

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah permukaan bumi yang dapat dikuasai oleh negara, masyarakat adat, perorangan, dan/atau badan hukum yang dapat dipergunakan dalam berbagai hal dalam kehidupan manusia¹. Dari zaman nenek moyang kita hingga zaman modern sekarang tanah tetap menjadi tumpuan harapan bagi manusia karena dari manusia lahir hingga meninggal dunia, manusia sangat bergantung dengan tanah untuk melangsungkan tata kehidupannya agar tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran. Bagi rakyat Indonesia tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi dalam menunjang segala aspek kehidupan.

Bodie Harsono berpendapat bahwa tanah merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata, maka tanah adalah untuk diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan itu penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya perlu diatur, agar terjamin kepastian hukum bagi masyarakat

¹ Arba, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 10.

banyak terutama golongan petani , dengan tetap mempertahankan kelestarian dan kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan.²

Bertolak dari cara pandang demikian maka bangsa memberikan amanat yang besar kepada Negara dengan memberikan hak menguasai. Hak menguasai dari Negara tertuang di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Konsep tersebut ditafsirkan melalui Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai UUPA) sebagai hak menguasai negara yang memberikan wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi rakyat. Hubungan yang erat antara masyarakat Indonesia dengan tanahnya memerlukan sebuah perlindungan dan penghormatan dari negara.

Diundangkannya UUPA merupakan kebalikan dari ciri hukum agraria kolonial yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada hak-hak rakyat Indonesia atas tanah, dikarenakan pada waktu itu hanya hak-hak yang tunduk pada hukum barat yang didaftar oleh pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum (*Recht Cadater*), sedangkan bagi tanah yang tunduk pada hukum adat tidak dilakukan pendaftaran tanah. Jikalau didaftarkan tujuannya bukan

² Budi Harsono, 2003, Menuju Kesempurnaan Hukum Nasional, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm 4.

memberikan jaminan kepastian hukum melainkan untuk menetapkan siapa yang berkewajiban membayar pajak atas tanah (*Fiscal Cadaster*)³. Diundangkannya UUPA menyebabkan lahirnya gagasan baru tentang tanah salah satunya yaitu *landreform* atau *agrarian reform* yang diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan pertanahan yaitu *landreform* atau *agrarian reform* tersebut tentunya membuat struktur kepemilikan tanah oleh rakyat sangatlah timpang, sebab akses rakyat terhadap tanah pada masa penjajahan dipersulit oleh beberapa pengaturan hukum agrarian Pemerintah Kolonial Hindia Belanda seperti *Agrarische Wet* 1870 dan *Agrarische Besluit* 1870 yang syarat akan kepentingan sepihak dibuktikan dengan konsep *Domein Verklaring*⁴. Kerangka hukum sebelum bangsa ini merdeka sejatinya membuat struktur kepemilikan, pemanfaatan dan pendayagunaan atas tanah menjadi timpang. Muara dari itu, di tahun 1983 di Pulau Jawa saja terjadi ketimpangan penguasaan tanah yang tinggi, dengan rincian pemilik tanah kurang dari 1/3 (satu pertiga) hektar sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) KK, 1/3 (satu pertiga) sampai dengan 1 (satu) hektar sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) KK, 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hektar sebanyak 3% (tiga persen) KK, 2 (dua) sampai

³ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria*, Kajian Komprehensif, Jakarta, hlm 53

⁴ Wiradiputra, 1952. *Agraria (Hukum Tanah)*, Penerbit Jambatan, Jakarta. Hlm 40

dengan 5 (lima) hektar sebanyak 1,5 % (satu koma lima persen) KK dan lebih dari 5 (lima) hektar sebanyak 0,5 % (nol koma lima persen) KK,⁵

Pada saat Indonesia merdeka, kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menghapuskan segala kemiskinan akibat ketimpangan penguasaan tanah telah dilakukan melalui program *landreform* atau *agrarian reform* yang diatur pada Pasal 7 UUPA disebutkan secara implisit mengenai program ini, disebutkan bahwa penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperbolehkan. Pada saat masa pemerintahan Soekarno, redistribusi berhasil dilakukan yaitu seluas 581.947 ha dalam tiga tahapan⁶. Pada tahun-tahun berikutnya usaha menghalangi *landreform* atau *agrarian reform* masih dilaporkan, yang kebanyakan dilakukan oleh penguasa militer lokal. Berubahnya penguasa politik berubah pula politik agrarinya. Pemerintah orde baru sama sekali tidak mewariskan kepentingan ideologis dan politis politik agraria⁷. Reforma agrarian bertujuan untuk membangun struktur masyarakat yang lebih berkeadilan. Kebijakan *landreform* yang awalnya adalah suatu kebijakan sosial yaitu mengenai pemerataan penguasaan tanah bukan sebuah kebijakan ekonomi, namun kemudian orang sadar bahwa dibutuhkannya suatu *economic rationale* yang mampu memberi alasan dari segi ekonomi mengapa suatu reforma agraria perlu dilakukan. Penguasa eksekutif, birokrat dan elit politik dalam

⁵ Tauchid, 1952, *Masalah Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, hlm 32

⁶ Rahman, 1999, *Petani dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*, Insist Press, hlm 147.

⁷ Ibid, hlm 147.

parlemen masa kini tidak memahami apapun tentang reforma agraria. Tidak heran karena generasi yang terlibat dalam praktis masa kini merupakan produk didikan orde baru yang langsung ataupun tidak langsung membutuhkan mereka dari realitas ketimpangan penguasaan sumber-sumber agrarian di negeri ini⁸.

Pasca orde baru, upaya untuk melakukan reforma agrarian terbukti semenjak lahirnya Tap MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Perubahan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pada Pasal 5 Ayat (1) secara spesifik disebutkan tentang pentingnya kembali menata kondisi agrarian yang ada. Pelaksanaan reforma agrarian ini dikenakan pada kategori-kategori tanah seluas sekitar 9 (Sembilan) juta yang dimandatkan dalam Nawacita Jokowi-JK periode 2015-2019 yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Reforma Agraria ini dibuat sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Reforma Agraria juga dijadikan sebagai program andalan untuk menjawab masalah kemiskinan rakyat. Semua tujuan dari program tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 yang memuat 5 (lima) Program Prioritas Reforma Agraria, yakni:

⁸ <http://binadesa.org/gunawan-wiradi-reforma-agraria-untuk-pemula/>, diakses 19 Desember 2019. pukul 16.45.

- (1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria
- (2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria;
- (3) Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria;
- (4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)
- (5) Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Tiap-tiap program prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dikerjakan secara bekerjasama antara kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Partisipasi masyarakat baik kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil maupun para perwakilan dari masyarakat yang mendapatkan manfaat (petani, nelayan dan masyarakat adat) dari program reforma agraria ini menjadi penentu bagi pencapaian keberhasilan program-program ini. Rezim Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memiliki targetan serius mengenai reforma agraria yang terdiri dari 3 (tiga) skema yaitu Hak Guna Usaha (HGU), redistribusi tanah dan legalisasi asset serta perhutanan sosial. Pengaturan mengenai reforma agraria yang baru diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2018 yang mengatur tentang Tanah Obyek Reforma Agraria atau dikenal dengan sebutan TORA.

Penyelenggaraan Reforma Agraria dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rangka mendukung TORA, maka dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan

Hutan (PPTKH) dilakukan terhadap seluruh tanah yang berada di dalam kawasan hutan, baik yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan total luas tanah yaitu 330.357 ha (Tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh). Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) ini dilakukan untuk mendukung penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) merupakan bagian dari Reforma Agraria yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan dan menyelesaikan konflik dalam kawasan hutan melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kawasan hutan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan haruslah ada pola penyelesaian yang diberikan baik melalui pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, perhutanan sosial dan *resettlement*. Adapun Kegiatan dari Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang diatur pada Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yaitu :

1. Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
2. Rekomendasi Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
3. Penetapan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
4. Penerbitan Keputusan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam kawasan hutan
5. Penerbitan sertifikat hak atas tanah.

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dilakukan oleh pemerintah secara bertahap. Dimana tahap pertama dilakukan pada tahun 2018,

dimana telah dilakukan di 74 kabupaten dengan luas Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) yang telah diselesaikan yaitu 179.145 hektar, dengan pola penyelesaian yaitu perubahan batas kawasan hutan seluas 109.960 hektar, perhutanan sosial seluas 69.176 hektar dan *ressetlement* seluas 8 hektar. Pada tahap kedua, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) ini dilaksanakan pada 56 kabupaten dengan luasan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) 151.212 hektar.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, yang terdiri dari 18 kecamatan. Di Kabupaten Rokan Hilir masih penguasaan atas tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat hingga bertahun-tahun lamanya baik digunakan untuk membangun permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dan perkebunan, akan tetapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat menerbitkan sertifikat karena tanah yang dikuasai oleh masyarakat merupakan kawasan hutan baik sebelum adanya penunjukan sebagai kawasan hutan atau setelah ada penunjukan kawasan hutan. Kabupaten Rokan Hilir masuk dalam 56 Kabupaten yang dilakukannya Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Kegiatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) belum semua terlaksana, yang telah terlaksana yaitu kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam

Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) masih baru di dalam Reforma Agraria dan masih belum diketahui oleh masyarakat luas, oleh karena itulah penulis mengangkat judul **“Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lahan Masyarakat Kaitannya dengan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Sebagai Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan Hilir.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lahan masyarakat kaitannya Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan Hilir?”

C. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada topik penelitian dan permasalahan yang diterangkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah mengetahui pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lahan masyarakat kaitannya Penyelesaian

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan Hilir.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki kegunaan bagi pemecahan masalah yang akan diteliti. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teroritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum di bidang pertanahan, terkait pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lahan masyarakat kaitannya Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan Hilir yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kebijakan dalam pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi dalam Penyelesaian Penguasaan Tanah pada Kawasan Hutan (PPTKH).

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lahan masyarakat dalam hal Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan upaya pemerintah supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan yang dilakukan merupakan hasil dari penulis sendiri dan bukan hasil plagiasi dari orang lain. Topik inventarisasi dan verifikasi lahan masyarakat dalam hal Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan Hilir memiliki kebaruan dan berbeda dengan beberapa peneliti lain dengan topik yang sama. Adapun penulis menemukan dan membandingkan 3 penelitian dengan topik yang hampir sama yaitu :

1. a. Judul : Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.
- b. Identitas : 1) Nama : Yoga Tri Sutomo

- 2) Fakultas : Fakultas Hukum
- 3) Universitas : Negeri Semarang
- 4) Tahun : 2011

c. Rumusan Masalah : 1) Apakah pihak penerima hak atas tanah dalam program redistribusi tanah itu sudah sesuai dengan sasaran berdasarkan PP No. 224 tahun 1961 ?

- 2) Hak atas tanah apa yang diberikan kepada pihak-pihak penerima tanah dalam program redistribusi tanah tersebut ?

d. Hasil Penelitian : 1) Pihak-pihak yang menerima hak atas tanah dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sedayu Kecamatan Tulung telah tepat sesuai sasaran dan memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 8 dan 9 PP No.224 Tahun 1961. Meliputi warga negara Indonesia yang bekerja sebagai petani, bertempat tinggal di dalam satu kecamatan dan mengerjakan yang sendiri secara aktif tanah yang dijadikan sbg obyek redistribusi tanah digunakan sebagai lahan pertanian. Dengan memperhatikan ttg prinsip bahwa tanah untuk petani penggarap

2) Para penerima hak atas tanah yang terdiri dari pelaksanaan redistribusi tanah yang di Desa Sedayu Kecamatan Tulung diberikan hak atas tanah dengan status hak milik. Para penerima hak tanah diharus membayar 104 harga tanah yang bersangkutan sebesar Rp.700.000 untuk setiap bidang tanah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 PP No. 224 Tahun 1961.

e. Perbedaan Penelitian : Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun penulis yaitu penulis lebih membahas mengenai pelaksanaan Inver dalam PTKH di Kabupaten Rokan Hilir sedangkan skripsi pebanding lebih berfokus pada Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

2. a. Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus : Konflik Tanah Di Blok Gunung Cibuluh, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Ciamis, Jawa Barat.

b. Identitas : 1) Nama : Dapiq Syahal Manshur
2) Fakultas : Ilmu Hukum
3) Universitas : Islam Indonesia

4) Tahun : 2018

c. Rumusan Masalah : 1) Apakah yang menjadi dasar hukum dalam masyarakat terkait dengan penguasaan tanah blok Gunung Cibuluh kesatuan pemangku hutan (KPH) Ciamis?

2) Bagaimana status tanah dalam kawasan hutan Blok Gunung Cibuluh kesatuan di pemangku hutan (KPH) Ciamis pasca di keluarkan nya SK Menteri Kehutanan di Nomor 280/Menhut-IV/1998, Perihal tukar menukar kawasan hutan dalam rangka di penyelesaian sengketa tanah di blok Gunung Cibuluh dibgn Desa Bangunjaya dan Desa Cimanggu Kecamatan Langkap lancar?

d. Hasil Penelitian : 1) Bahwa penguasaan terhadap tanah dalam kawasan hutan Gunung Cibuluh didasarkan atas penguasaan secara adat. Penguasaan secara adat yang dimaksud adalah hasil di membuka tanah dan orang tua terdahulu yang kemudian digarap secara baik terus menerus dan diturunkan kepada ahli waris nya. Keberanian masyarakat menggarap di

tanah kawasa Hutan Gunung Cibuluh.

2) Status tanah pasca dikeluarkannya SK dari Menteri Kehutanan Nomor 280/Menhut- IV/ 1998 Perihal Tukar Menukar di Kawasan hutan. Dalam Rangka Penyelesaia Sengketa Tanah di Blok Gunung Cibuluh Desa Bangun jaya dan Desa Cimanggu Kecamatan Langkap lancar, merupakan tanah negara. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan status tanahnya apakah hak milik, hak pakai atau hak pengelolaan, selain itu status kawasan hutan Gunung Cibuluh sebagai hutan cadanga yang tidak diatur dalam UU Kehutanan No 41 Tahun 1999. Status cadangan hutan mengandung arti bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menggunakan peruntukannya dan hak kepemilikannya

e. Perbedaan Penelitian : Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun penulis yaitu penulis lebih membahas mengenai pelaksanaan Inver dalam PTKH di Kabupaten Rokan Hilir sedangkan skripsi pembanding lebih berfokus pada Analisis

Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan

3. a. Judul : Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan Pada Pemerintahan Ka-
bupaten Lawu Timur

b. Identitas : 1) Nama : Nurul Shalihat Ansar
2) Fakultas : Hukum Administrasi
Negara
3) Universitas : Hassanudin
4) Tahun : 2016

c. Rumusan Masalah : 1) Apakah pelaksanaan pemberian izin pinjam
pakai kawasan hutan pada pemerintah prov-
insi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku?
2) apakah Faktor yang menghambat dalam pe-
laksanaan pemberian izin pinjam pakai di
kawasan hutan pada Pemerintah provinsi
Sulawesi Selatan?

d. Hasil Penelitian : 1) Pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai
kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Pe-
merintah Provinsi Sulawesi Selatan khusus
nya yang telah menjadi kewenangan Gube-

rnur yaitu Pembangunan jaringan instalasi dan saluran air bersih dan Pembangunan jaringan instalasi listrik di kabupaten Luwu Timur belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana peraturan Menteri Nomor:P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan.

- 2) Faktor penghambat yang menyebabkan munculnya permasalahan pada pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan adalah kurangnya pemahaman aparat dan pemohon terhadap peraturan Menteri No: P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan.

e. Perbedaan Penelitian : Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun penulis yaitu penulis lebih membahas mengenai pelaksanaan Inver dalam PTKH di Kabupaten Rokan Hilir sedangkan skripsi pebanding lebih berfokus pada Pelaksanaan Penberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pada Pemerintahan Kabupaten Lawu Timur

F. Batasan Konsep

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut disampaikan batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang berkaitan dengan materi yang diteliti, yaitu :

1. Pelaksanaan menurut KBBI adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasa dilakukan setelah perencanaan dianggap siap.
2. Inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan tanah.
3. Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan adalah kegiatan analisis data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada pada kawasan hutan, serta analisis lingkungan hidup yang dapat diperoleh melalui survey lapangan.
4. Lahan menurut KBBI adalah tanah terbuka; tanah garapan.
5. Masyarakat menurut KBBI adalah masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama dalam sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari kesemuanya itu, dan yang sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian itu
6. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) adalah pola penyelesaian penguasaan tanah yang diberikan oleh pemerintah dalam kawasan hutan berupa perubahan batas kawasan hutan, *resseltment*, perhutanan sosial dan penukaran Kawasan hutan.

7. Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber yang akan memperoleh data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lahan masyarakat dalam hal Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti yaitu pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi dalam penyelesaian penguasaan tanah pada kawasan hutan (PPTKH) sebagai Sumber Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan Hilir.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, meliputi

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- d) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
- e) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
- f) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
- g) Keputusan Gubernur Riau Nomor kpts/183/11/2018 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Provinsi Riau

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam Penelitian ini adalah meliputi buku-buku, hasil penelitian maupun pendapat hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lahan masyarakat dalam hal Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan Hilir

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara kepada responden dan narasumber. Wawancara merupakan proses melakukan tanya jawab kepada obyek yang diteliti menggunakan pedoman wawancara yang telah terorganisis sebelumnya. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan memperhatikan karakteristik dari responden dan narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari, menemukan, mempelajari serta memahami bahan primer dan

bahan sekunder berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat/wilayah yang akan dituju untuk melakukan penelitian berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari 18 Kecamatan. Kecamatan Rokan Hilir ibukotanya adalah Provinsi Riau. Dari 18 kecamatan tersebut peneliti mengambil 1 kecamatan secara *purposive sampling* yaitu untuk memilih tempat penelitian dengan sengaja oleh penulis yaitu Kecamatan Rantau Kopar. Rantau Kopar terdiri dari 3 Desa, dari 3 desa tersebut maka penulis mengambil Desa Sekapas yang terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun I adalah Pematang Meranti, Dusun II adalah Terusan dan Dusun III adalah Kasang.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau masyarakat yang memiliki ciri yang sama. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang menguasai tanah di dalam kawasan hutan yang tanahnya telah dilaksanakan Inventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sejumlah 80 (delapan puluh) orang.

6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan penulis terkait obyek yang diteliti. Obyek yang diteliti yaitu masyarakat yang tanahnya telah dilakukan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) diambil secara purposive sebesar 10 % (sepuluh persen). Jumlah Responden yaitu 8 (delapan) orang, dimana Dusun I Pematang Meranti sebanyak 3 (tiga) orang, Dusun II Terusan sebanyak 3 (tiga) orang dan Dusun III Kasang sebanyak 2 (dua) orang.

7. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti untuk memberikan informasi tambahan mengenai pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lahan masyarakat dalam hal Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan Hilir adalah :

- a. Bapak Drs. Novierta, M.Si Selaku Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan (ISDHL)
- b. Bapak Daryono selaku Koordinator Regu Pelaksana PTKH di Kabupaten Rokan Hilir

- c. Bapak Syarkoni selaku Penghulu Desa Sekapas, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti atau keadaan yang diteliti. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.